



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0549/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan keterangan para saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0549/Pdt.G/2014/PA.KAG tertanggal 13 Oktober 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada

tangga 04 November 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Mesuji dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2008 tanggal

02 Januari 2008;

2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengguga di Desa Mekar Wangi selama 3 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Desa Mekar Wangi selama hampir 4 tahun, dan tidak pernah pindah dan sekarnag antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orangn anak bernama Anak P dan T, umur 6 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama hampir 1 ½ tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat suka keluar malam dan tidak jarang pulangny di pagi hari;
- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.

6. Bahwa terjadinya pertengkaran telakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama pada tanggal 6 Juli 2014, berawal dari Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengemukakan dan menanyakan sikap Penggugat yang suka keluar malam dan tidak jarang pulanginya di pag hari dan setiap Penggugat menanyaka uang hasil pekerjaannya Tergugat selalu mengatakan telah habis, mendengar Penggugat yang menanyakan hal tersebut Tergugat hanya menjawab jika dia sudah tidak lagi mau hidup bersama Penggugat lagi, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tanpa berbicara lagi langsung pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mekar Wangin dan sekarang Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat lagi beserta anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama hampir 3 ½ bulan;

- 7 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan No.0549/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan, menerima, memeriksa dan

mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 3 November 2014 dan tanggal 18 November 2014, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian secara sungguh-sungguh agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, dan tidak akan melakukan perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2008 tanggal 2 Januari 2008, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1 Saksi I, bertempat tinggal Kabupaten Ogan Komein Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan No.0549/Pdt.G/2014/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Bahwa saat ini Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus

jejaka;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan puasa di tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2 Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 15 M;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis 3 bulan, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, namun saksi pernah 1 kali mendengar langsung saat sedang bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering keluar malam dan pulang di pagi hari;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan No.0549/Pdt.G/2014/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa selama terpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak

saling peduli lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Pasal 73

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan No.0549/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak wajib menempuh mediasi, mengingat selama persidangan berlangsung, Pemohon hadir sendiri tanpa hadirnya Termohon, maka upaya perdamaian sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat suka keluar malam hari dan pulang di pagi hari, dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepas hak jawabnya, dengannya hak jawabannya telah gugur, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama,

khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2008 tanggal 02 Januari 2008, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan No.0549/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam dan pulang di pagi hari dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, adanya pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang telah berjalan selama tiga bulan lamanya, dan selama berpisah tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tanggal beres dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling peduli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian, sehingga syarat materil saksi-saksi Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309

R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 4 November 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2008 tanggal 02 Januari 2008;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan puasa tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering keluar di malam hari dan pulang ke rumah di pagi hari dan Tergugat tidak dapat

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan No.0549/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa keadaan Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan yang tersebut posita di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian ini mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan, mahkamahagung.go.id  
diperima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 19 Huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian harus memenuhi tiga unsur yaitu:

- 1 Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- 2 Sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang di pagi hari, dan sebab tersebut terus terulang terjadi, sehingga terus memicu pertengkaran, akibat dari pertengkaran yang terus terjadi dengan sebab tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa peduli dan saling mengasihani lagi, terbukti sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, begitu juga sebaliknya, dengan demikian telah ternyata dan adanya sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan No.0549/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat prinsip dan telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata selisih, yang artinya beda, hal yang tidak sependapat, pertentangan pendapat, atau pertikaian. Sedangkan perselisihan adalah bersengketa tidak pernah hidup rukun. Adapun pertengkaran berasal dari kata tengkar, yang artinya berbantah atau bercecekok. Sedangkan pertengkaran sendiri adalah percekocokan atau perdebatan. Dengan demikian dapat dipahamkan bahwa pertengkaran adalah sesuatu yang kongkrit, dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain berupa cekcok antara pihak berperkara, sedangkan perselisihan adalah sebaliknya;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada fakta hukum di atas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal mulanya rukun, namun sejak bulan puasa pada tahun 2014 mulai tidak harmonis, diindikasikan dengan adanya pertengkaran dengan sebab yang telah diuraikan pada unsur pertama di atas, sehingga dengan bentuk pertengkaran yang sedemikian rupa menyebabkan Penggugat tidak lagi resisten terhadap lika-liku kehidupan berumah tangga, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah cukup pelik demikian menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan telah berjalan sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, fakta hukum inilah yang menggambarkan bahwa

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang unsur sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah diindikasikan dengan adanya perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama tiga bulan, dan sejak kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga memberikan maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat dan arahan agar Penggugat kembali mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun Penggugat menyatakan ketidakmampuannya bersuamikan Tergugat kembali, sehingga uraian dan pernyataan Penggugat tersebut adalah gambaran bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali, sendi-sendi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh, sehingga jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian, dengan demikian unsur ketiga tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan No.0549/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga adalah wajar dan merupakan hal yang sangat manusiawi apabila sifat dan prilaku setiap pasangan suami isteri tidak selamanya seperti yang diidamkan dan yang diinginkan oleh pasangan lainnya, banyaknya perbedaan-perbedaan yang terbentang antara suami isteri, yaitu perbedaan harapan, keinginan, cara pandang, kebiasaan dan prinsip antara suami dan isteri, apabila perbedaan-perbedaan tersebut jika tidak disikapi dengan bijak dan sabar, maka yang akan terjadi adalah benturan-benturan (*konfrontasi*) yang mengakibatkan runtuhnya bangunan ikatan perkawinan yang suci (*mitsaqon gholidzon*), dalam keadaan yang seperti ini terkadang juga sampai berlarut-larut dan sulit untuk diatasi, perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri juga, dengan demikian maka jalan satu-satunya untuk menciptakan kemaslahatan, Islam mensyari'atkan perceraian sebagai alternatif terakhir. Walaupun Islam menganjurkan perceraian bukan berarti boleh melakukan perceraian dengan semaunya, akan tetapi harus ada alasan-alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh syari'at Islam;

Menimbang, bahwa pemutusan perkawinan karena perceraian adalah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi apabila tidak ada alasan-alasan yang mendukung sebagaimana alasan-alasan yang telah diatur oleh Undang-Undang (Vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum Ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah, dan sebelum perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah pecah tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim berpendapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : *“menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan, dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan No.0549/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mesuji untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijumpukan di Kayuagung dalam permusyawaratan

Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 24 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1436 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta Ali Akbarul Falah, S.HI dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jauhari, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

### Ketua Majelis

<b>M. Andri Irawan, S.HI</b>		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
<b>Ali Akbarul Falah, S.HI</b>		<b>H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H</b>
Panitera Pengganti		
<b>Jauhari, S.H</b>		

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 841.000,-
	terbilang (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan No.0549/Pdt.G/2014/PA.KAG